

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dengan mayoritas penduduknya yang beragama Islam hal ini lantas menjadikan negara Indonesia penduduk dengan populasi muslim terbanyak. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), jumlah penduduk Indonesia sebanyak 277,75 juta jiwa hingga akhir tahun 2022. Dari jumlah tersebut 241,7 juta jiwa penduduk Indonesia memeluk agama islam. Yang mana jumlah itu setara dengan 87,02% dari populasi di dalam negeri.¹ Banyaknya penduduk muslim di Indonesia sehingga menjadikan Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan wisata halal serta adanya faktor pendukung seperti ketersediaan produk halal, oleh karena itu secara alami budayanya telah menjalankan kehidupan bermasyarakat yang Islami.²

Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada Tahun 1990 telah memprakarsai terselenggarakannya Lokakarya Ekonomi Syariah. Lokakarya tersebut telah membuka lembaran penting dalam pengembangan ekonomi dan bisnis syariah,³ terlebih kini kita berada di Era Revolusi Industri 4.0 dimana harus memiliki kemampuan untuk memprediksi tren dan pola-pola pasar yang akan datang, dan mengembangkan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan

¹ “Mayoritas Penduduk Indonesia Beragama Islam pada 2022” <https://dataindonesia.id/ragam/detail/mayoritas-penduduk-indonesia-beragama-islam-pada-2022> diakses pada 01 April 2023, pukul 19.29 WIB.

² “Indonesia Winner Destinasi Wisata Halal Dunia” <https://www.ekonomisyariah.org/blog/2020/03/31/indonesia-winner-destinasi-wisata-halal-dunia/>, diakses pada 03 Maret 2023, pukul 20.45 WIB.

³ Buchari Alma, Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2016), cetakan ketiga, h. 4.

konsumen yang semakin cerdas dan informatif, maka dari itu tantangan Revolusi Industri 4.0 ini tidak hanya masalah perkembangan ekonomi global, namun juga penguatan literasi dan SDM.⁴

Sebagai peluang yang sangat potensial jika diwujudkan di tengah masyarakat Indonesia, perlahan berbagai sektor bisnis mulai merubah arahnya kepada bisnis syariah, seperti halnya sektor bank, koperasi, asuransi, pegadaian, bidang bisnis pariwisata, destinasi wisata, travel, SPA, restoran dan juga sektor bisnis penginapan atau hotel. Akan menjadi suatu hal terobosan baru yang menarik apabila adanya kombinasi penggabungan antara konsep wisata dan nilai-nilai ke-Islaman. Karena pada dasarnya kegiatan bisnis atau usaha dalam Islam diperbolehkan selama sesuai dengan prinsip dan tidak melanggar syariat, hal ini selaras dengan dalil Al-Qur'an yang menjelaskan tentang kehalalan aktivitas bisnis atau jual beli seperti yang terkandung dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....(QS. Al-Baqarah: 275)”⁵

Berdasarkan ayat tersebut dapat diambil pemahaman bahwa Allah telah menghalalkan jual beli kepada hamba-hambanya dengan baik dan melarang praktik jual beli yang mengandung riba,⁶ baik dalam bentuk

⁴ Sanawi, Maulana Yusuf, Jamaluddin, “Hukum Ekonomi Syariah, Fungsi Dan Peran Dalam Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Digital Era Industri 4.0” dalam *Jurnal Muamalatuna (Jurnal Hukum Ekonomi Syariah)* Vol. 11, No. 2 (Juli-Desember 2019), h. 32. <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/mua/article/view/2432/1824>, diunduh pada 11 Maret 2023.

⁵ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2014), h. 48.

⁶ Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam” dalam *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2, (Desember 2015), h. 243.

bisnis perdagangan jual beli barang ataupun bisnis dibidang penyediaan jasa seperti perhotelan misalnya. Sementara itu disisi lain Allah mengharamkan bisnis yang terdapat unsur riba di dalamnya, karena praktik riba dalam bisnis tidak hanya berpengaruh dalam kehidupan ekonomi, tetapi juga memberikan dampak yang tidak baik dalam segala aspek kehidupan manusia, misalnya riba dapat menimbulkan permusuhan antara pribadi dan mengurangi semangat kerjasama saling menolong dengan sesama manusia.⁷

Wisata Syariah kini menjadi suatu tren yang kontemporer, mengingat banyaknya masyarakat yang mayoritas muslim di Indonesia maka dengan kesempatan besar yang dimiliki menjadikan peluang yang sangat potensial bagi Indonesia dalam upaya memenuhi dan melangsungkan pembangunan dan peningkatan pada sektor wisata syariah, karena hal itu kini dalam dunia pariwisata, wisata halal akan menjadi pilihan hidup masyarakat dunia.⁸ Pertumbuhan dan perkembangan pariwisata halal sangat didukung oleh kondisi Indonesia.

Dengan negara sebagai mayoritas penduduk beragama Islam menjadi potensi industri ini dapat diterima masyarakat luas,⁹ termasuk

<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/view/1494/1372>, diunduh pada 05 Maret 2023.

⁷ Zulkarnain Lubis, "Riba In The Economic Life Of The Community Riba Dalam Kehidupan Ekonomi Ummat" dalam *El-arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Perbankan Syariah*, Vol. 5, No. 1, (Januari 2021), h. 12. <https://uia.e-journal.id/alarbah/article/view/1544/871>, diunduh pada 21 Februari 2023.

⁸ "Indonesia Winner Destinasi Wisata Halal Dunia" <https://www.ekonomisyariah.org/blog/2020/03/31/indonesia-winner-destinasi-wisata-halal-dunia/>, diakses pada 03 Maret 2023, pukul 21.35 WIB.

⁹ Masduki, Ida Mursidah, Jamaluddin, "Strategi Pengembangan Potensi Wisata Pantai Anyer Provinsi Banten Pada Masa Pandemi Covid-19" dalam *Jurnal JEBI (Jurnal Ekonomi Bisnis Indonesia)* Vol. 15, No. 2 (Desember 2020), h. 77. <https://ejournal.stiebi.ac.id/index.php/Jebi/article/view/187/167>, diunduh pada 12 Maret 2023.

masyarakat Kota Serang yang masih menjadi bagian dari provinsi Banten, daerah yang dikenal akan ke-religiusannya atau ke-Islamaannya dan memiliki banyak potensi mulai dari wisata sejarah, budaya, hingga wisata religi yang masih dapat dikembangkan potensinya.¹⁰ Karena pada prinsipnya implementasi kaidah halal itu sendiri berarti menyingkirkan hal-hal yang membahayakan bagi kemanusiaan dan lingkungannya baik dalam produk maupun jasa yang diberikan.

Akan tetapi ada hal yang harus dipahami bahwasannya tujuan utama dari pariwisata berdasarkan tuntunan Al-Quran dan Sunnah adalah cara agar kita bisa lebih dalam mengenal tuhan sebagai sang pencipta seluruh alam dan seisinya, sehingga dengan begitu dapat menambah serta meningkatkan nilai-nilai spiritual ke-Islaman dalam diri kita. Maka dengan begitu dapat memberikan ketenangan dalam hati serta membuka mata hati dan jiwa kita agar terlepas dari belenggu tipu daya dunia¹¹, yang sifatnya fana dan hanya sementara.

Bisnis di dalam Al-Qur'an selalu bertujuan untuk dua keuntungan, yaitu keuntungan duniawi dan ukhrawi,¹² oleh karena itu dalam bisnis syariah Islam jika berbicara soal keuntungan tidak hanya berhenti pada perkara nilai materi saja, melainkan Islam menyuruh manusia untuk berusaha dan bekerja semaksimal mungkin dengan tetap berdzikir

¹⁰ "Banten Lama Didorong Jadi Wisata Religi Dunia" <https://biropemkesra.bantenprov.go.id/post/banten-lama-didorong-jadi-wisata-religi-dunia>, diakses pada 16 Februari 2023, Pukul 20.19 WIB.

¹¹ Johar Arifin, "Wawasan Al-Qur'an dan Sunnah Tentang Pariwisata", *Jurnal An-nur*, Vol. 4 No. 2, 2015, h. 154. <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Annur/article/view/2057>, diunduh pada 09 Oktober 2022.

¹² Neni Sri Imaniyati, Panji Adam Agus Putra, *Hukum Bisnis*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), h. 36.

kepadanya,¹³ agar bisa meneguhkan kedekatan diri kita kepada Allah SWT serta mampu meraih keridaannya dalam melaksanakan dan menjalani bisnis tersebut. Karena berbisnis adalah sebagian dari hidup umat muslim, yang harus ditujukan untuk beribadah kepadanya, dan wadah untuk berbuat baik kepada sesama.¹⁴

Syariah adalah aturan dari Allah yang diberikan untuk manusia agar manusia selamat di dunia dan di akhirat.¹⁵ Dalam upaya menciptakan kehidupan yang teratur dan beradab setidaknya ada lima prinsip yang harus diterapkan serta diperjuangkan, yang mana kelima prinsip tersebut tertuang dalam maqasid syariah (tujuan diterapkannya syariah). Tujuan utama syariah adalah memperhatikan dan menjaga kemaslahatan bagi umat manusia serta menghindari dari kemudharatan, yang mana hal itu mencakup terhadap keimanan, kehidupan, akal, keturunan dan harta. Kelima fokus tersebut sangat terkait dengan perlindungan pada kepentingan publik atau umat, dimana tujuan dari suatu masyarakat muslim merupakan berusaha mendekati kondisi ideal yang diharapkan dan membantu manusia meningkatkan kesejahteraan mereka secara terus menerus.¹⁶

Penginapan merupakan model sektor usaha yang tak dapat dipisahkan dari industri pariwisata. Penginapan adalah jenis usaha sebagai fasilitator akomodasi yang mana secara pengertiannya akomodasi adalah wahana untuk menyediakan pelayanan jasa penginapan, yang di lengkapi

¹³ Buchari Alma, Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah....*, h. 74.

¹⁴ Buchari Alma, Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah....*, h. 161.

¹⁵ Didin Hafidhuddin, Hendri Tanjung, *Pengantar Manajemen Syariah*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), cetakan kedua, h. 3.

¹⁶ Suhendi, "Pandangan Maqashid Syariah Dalam Mencapai Kesempurnaan Konsepsi Ekonomi Islam" dalam *Jurnal IQTISHADUNA (Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita)*, Vol. 2, No. 2 (Desember 2013), h. 560. <https://ejournal.stiesyariahengkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/36>, diunduh pada 05 Maret 2023.

dengan pelayanan makan dan minum serta jasa lainnya,¹⁷ sehingga didalamnya menyajikan fasilitas pelayanan menginap bagi masyarakat dengan dilengkapi pelayanan lainnya, seperti pelayanan makan dan minum, aktivitas hiburan dan fasilitas pelayanan penunjang lainnya yang mana tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan.

Mengutip pendapat *Grolier Electronic Publishing Inc*, pengertian hotel secara umum adalah usaha komersial yang menyediakan tempat menginap, makanan, dan pelayanan-pelayanan lain untuk umum.¹⁸ Sedangkan Pengertian hotel Syariah adalah hotel yang menerapkan prinsip syariah Islam ke dalam kegiatan operasional hotel.¹⁹ Maka dari itu hotel syariah merupakan salah satu bisnis Islam yang harus didasarkan atas nilai-nilai syariah, baik dalam pelayanan maupun manajemennya.²⁰

Pada saat ini tidak sedikit penginapan yang diperuntukan sebagai aktivitas yang tidak selaras dengan nilai-nilai ajaran ketetapan Islam atau prinsip syariah, yang mana didalamnya penginapan itu digunakan sebagai tempat prostitusi, menyediakan minuman yang beralkohol, dan aktivitas lainnya yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, misalnya seperti yang dilakukan oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Serang Kota Polda Banten mengamankan Pelaku Tindak Pidana Penjualan Orang (TPPO) di salah satu hotel Kota Serang yang menjadi lokasi transaksi

¹⁷ Agus Sulastiyono, *Manajemen Penyelenggaraan Hotel*, (Bandung: Alfabeta, 2011), cetakan ketujuh, h. 7.

¹⁸ Agus Sulastiyono, *Manajemen Penyelenggaraan Hotel.....*, h. 6.

¹⁹ Aditya Pratomo, Agung Gita Subakti, “Analisis Konsep Hotel Syariah Pada Hotel Sofyan Jakarta Sebagai World’s Best Family Friendly Hotel”, dalam *Jurnal Sains Terapan Pariwisata*, Vol. 2, No, 3, (Oktober 2017), h. 357. <https://journal.polteksahid.ac.id/index.php/jstp/article/view/60/54>, diunduh pada 04 November 2022.

²⁰ Hilma Kholilah Lubis, Purnama Ramadani Silalahi, Khairina Tambunan, “Analisis Faktor Preferensi dalam Pengambilan Keputusan Pemilihan Hotel Syariah di Kota Medan”, dalam *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi, dan Manajemen*, Vol. 2, No. 1, (Januari 2022), h. 105. <https://ummaspul.e-journal.id/JKM/article/view/2842/814>, diunduh pada 04 November 2022.

bisnis prostitusi online.²¹ Walaupun demikian tidak semua penginapan seperti itu, khususnya penginapan hotel syariah yang berpegang pada nilai-nilai prinsip syariah, seperti halnya tidak menyediakan minuman beralkohol, tidak menjadikan hotel sebagai tempat prostitusi, dan aktivitas lain yang mengarah pada kemusyrikan dan kemaksiatan.

Dengan demikian melaksanakan aktivitas ekonomi apapun harus dalam koridor Islam yaitu jalan yang benar.²² Oleh sebab itu diperlukannya manajemen yang sesuai dengan syariah Islam, hal ini berbeda dengan perilaku dalam manajemen konvensional yang sama sekali tidak terkait bahkan terlepas dari nilai-nilai tauhid,²³ yang mana manajemen syariah ini bertujuan untuk mengatur segala sesuatu berdasarkan aturan yang berasal dari Allah Swt, agar selamat dunia dan akhirat.²⁴ Maka dari itu pengelolaan, pelayanan serta produk yang sesuai dengan syariah menjadi kriteria mutlak yang harus dipenuhi dan diwujudkan oleh para pengusaha atau pengelola hotel syariah sebagai wujud upaya mencukupi kebutuhan para pengunjung muslim.²⁵

Pada tahun 2016 Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mencetuskan fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata yang Berdasarkan Prinsip Syariah. Yang mana didalamnya fatwa tersebut berisikan pedoman dalam penyelenggaraan pariwisata agar sesuai dengan

²¹ “Polres Serang Kota amankan pelaku prostitusi online di hotel” <https://banten.antarane.ws.com/berita/160030/polres-serang-kota-amankan-pelaku-prostitusi-online-di-hotel>, diakses pada 03 Maret 2023, pukul 22.01 WIB.

²² Aedy, Hasan, *Etika Bisnis Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 20.

²³ Didin Hafidhuddin, Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 5.

²⁴ Didin Hafidhuddin, Hendri Tanjung, *Pengantar Manajemen Syariah....*, h. 3.

²⁵ Fendy Kurniawan, “Hotel Syariah Surakarta Dalam Melaksanakan Pariwisata Halal”, dalam *HOTELIER JOURNAL: Politeknik Indonusa Surakarta*, Vol. 8, No. 1, (Juli:2022), h. 5. <https://ejournal.mandalabhakti.ac.id/mabha/article/view/48/38>, diunduh pada 10 Oktober 2022.

nilai prinsip syariah, termasuk ketetapan akan peraturan terhadap penginapan syariah. Adapun peraturan-peraturan tersebut meliputi:

- a) Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila;
- b) Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan/atau tindakan asusila;
- c) Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI;
- d) Menyediakan fasilitas, peralatan, dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci;
- e) Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah;
- f) Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah;
- g) Hotel syariah wajib menggunakan jasa lembaga keuangan syariah dalam melaukan layanan.²⁶

Akan tetapi pada praktiknya juga masih banyak hotel syariah yang belum sepenuhnya benar-benar menerapkan prinsip-prinsip syariah secara utuh dalam manajemen pengelolaan, pelayanan, dan produk, seperti belum mengantongi sertifikasi syariah dari MUI, penyediaan makanan dan minuman yang belum adanya sertifikat halal dari MUI, dan

²⁶ Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN- MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah," h. 6-7. <https://ubico.id/wp-content/uploads/2019/02/108-Fatwa-Pariwisata-Syariah.pdf>, diakses pada 10 Oktober 2022, pukul 22.00 WIB.

permasalahan lainnya yang masih belum sesuai dengan prinsip syariah. Begitupun yang ada pada keberlangsungan operasional di Hotel Inayah Syariah Kota Serang misalnya yang mana syariahnya hanya dapat dilihat dari operasional pada saat tamu check in yang mengharuskan kesesuaian dengan mahramnya dan tidak melayani reservasi dari pasangan yang belum menikah.²⁷

Oleh karena itu pengetahuan dan pemahaman akan prinsip syariah yang sesuai berlandaskan Al-Quran dan Hadits serta pendapat atau fatwa para ulama menjadi hal yang sangat penting sebagai petunjuk dan penuntun hidup manusia khususnya umat muslim dalam hal muamalah.

Maka berlandaskan latar belakang tersebut penulis terdorong untuk mengadakan penelitian lebih dalam atas keingintahuan penulis terhadap ramainya tren hotel syariah pada saat ini dengan memfokuskan tinjauannya berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016. Maka berlandaskan pemaparan dari latar belakang tersebut, penulis menetapkan tema pada penulisan skripsi ini dengan judul: **“ANALISIS FATWA DSN MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016 TERHADAP PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DI HOTEL INAYAH SYARIAH KOTA SERANG”**

B. Rumusan Masalah

Bersumber pada pemaparan analisis dari latar belakang di atas, maka penulis mampu menjelaskan substansi persoalan yang akan diulas yang selanjutnya akan dijadikan objek permasalahan dalam penelitian ini. Adapun mengenai yang akan menjadi topik pokok permasalahan yaitu:

²⁷ Bapak Faisal, Asisten Manajer Hotel Inayah, wawancara dengan penulis di Hotel Inayah Syariah Kota Serang, tanggal 08 Februari 2023.

1. Bagaimana penerapan prinsip syariah terhadap sistem pengelolaan, pelayanan, dan produk, di Hotel Inayah Syariah Kota Serang?
2. Bagaimana analisis fatwa DSN MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016 terhadap penerapan prinsip syariah di Hotel Inayah Syariah Kota Serang?

C. Fokus Penelitian

Pendalaman fokus pada penelitian ini secara spesifik hanya memfokuskan pada bagaimana penerapan prinsip syariah di hotel Inayah Syariah jika dianalisis dengan Fatwa DSN MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016.

D. Tujuan Penelitian

Berlandaskan dasar persoalan yang sudah penulis deskripsikan di atas, maka terdapat beberapa maksud yang ingin dituju dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan sistem pengelolaan, pelayanan, dan produk yang sesuai dengan prinsip syariah di Hotel Inayah Syariah Kota Serang.
2. Untuk mengetahui analisis Fatwa DSN MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016 terhadap penerapan prinsip syariah di Hotel Inayah Syariah Kota Serang.

E. Manfaat Penelitian

Besar harapan penelitian ini dapat menyumbangkan dan menyampaikan banyak kegunaan serta interpretasi yaitu secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis

Upaya untuk mempertajam, memperluas dan meningkatkan paham akan pengetahuan mengenai persoalan ketetapan prinsip Islam pada bidang muamalah bagi penulis, serta sebagai substansi penambah pengetahuan untuk kebanyakan kalangan khususnya penduduk Kota Serang, dan untuk menambah serta memberikan saintifik kepustakaan UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten Fakultas Syariah khususnya program studi Hukum Ekonomi Syariah serta berguna sebagai landasan referensi tuntunan bagi siapapun yang berkeinginan untuk membuat penelitian selanjutnya dengan perspektif yang lain.

2. Secara Praktis

Besar harapan penulis pada penelitian ini agar bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pengelola penginapan syariah Kota Serang supaya sekiranya pada penyelenggaraannya selaras berdasarkan Fatwa DSN MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 terhadap kaidah peraturan Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Sebelum menjalankan penelitian ini, peneliti mengambil langkah untuk melakukan kajian pustaka terlebih dahulu upaya menemukan bahan catatan ataupun data yang masih berkorelasi dengan inti persoalan masalah yang dibahas.

Upaya mendukung persoalan perihal pembahasan, peneliti berusaha menggali bermacam jenis esensi persoalan dari penelitian sebelumnya yang masih berkorelasi dengan masalah yang menjadi objek pada penelitian ini. Kemudian penulis mengindahkan

untuk melakukan analisis pengkajian terhadap penelitian terdahulu yang masih bersinggungan dengan judul “Analisis Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Terhadap Penerapan Prinsip Syariah di Hotel Inayah Syariah Kota Serang”.

Kemudian ini adalah beberapa penelitian sebelumnya yang masih selaras dan signifikan dengan tema yang akan dibahas:

No	Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1	ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK USAHA PERHOTELAN BERBASIS SYARIAH (Studi Kasus di Hotel Sofyan Inn Altama Pandeglang) ²⁸	Bagaimana konsep syariah yang diterapkan dalam usaha perhotelan berbasis syariah di Hotel Sofyan Inn Altama Pandeglang? Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap konsep usaha perhotelan berbasis syariah di Hotel Sofyan Inn Altama Pandeglang?	Dalam praktik usaha perhotelan berbasis syariah di Hotel Sofyan Inn Altama Pandeglang, pada konsep pelayanannya telah menerapkan ketentuan-ketentuan 5 dimension of service quality yang sesuai dengan hukum Islam dan landasan operasionalnya yang sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan-ketentuan fatwa yang dibuat oleh DSN-MUI yang berlandaskan kepada Al-Qur'an dan

²⁸ Dea Virly Alviona, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Usaha Perhotelan Berbasis Syariah (Studi Kasus di Hotel Sofyan Inn Altama Pandeglang)”, <http://repository.uinbanten.ac.id/2572/3/ISI.pdf>, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten, 2018, diakses pada 03 November 2022, pukul 20:12 WIB.

			Hadist, sehingga usahanya tidak diharamkan karena tidak melanggar syariat Islam dan sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadist.
2	PRAKTIK PENGELOLAAN PRINSIP SYARIAH DI HOTEL ANDITA SYARIAH SURABAYA BERDASARKAN FATWA DSN MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016	Bagaimana penerapan prinsip dan praktik syariah di Hotel Andita Syariah Surabaya berdasarkan Fatwa DSN MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016?	Ketidaktahuan akan Fatwa DSN MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016 dan hanya bermodalkan wawasan pengetahuan yang dimiliki dan diperoleh oleh pengelola hotel melalui pembicaraan maupun studi komparatif mengenai pengelolaan hotel syariah sehingga menjadikan penerapan prinsip syariah pada pelayanan dan produk di Hotel Andita Syariah Surabaya ini belum terealisasi secara utuh berlandaskan Fatwa DSN MUI tersebut. Sedangkan prinsip serta konsep

			syariah perpektif pengelola hotel diterapkan dengan menonjolkan sisi religiusitas pada semua aktivitas pengelolaan hotel. ²⁹
3	IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016 PADA PENGINAPAN SYARIAH; KARUNIA SYARIAH <i>GUEST HOUSE</i> , ADANA <i>GUEST HOUSE</i> SYARIAH, DAN <i>GUEST HOUSE</i> SYARIAH GATSU DI KOTA BANJARMASIN	Bagaimana implementasi Fatwa DSN MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016 pada Karunia Syaria <i>Guest House</i> , Adana <i>Guest House</i> Syariah, dan <i>Guest House</i> Syariah Gatsu?, dan apa saja kendala dalam penerapan Fatwa DSN MUI tersebut?	Jika berpedoman pada Fatwa DSN MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016 penerapan prinsip syariah dalam pengelolaan di Karunia Syaria <i>Guest House</i> , Adana <i>Guest House</i> Syariah, serta <i>Guest House</i> Syariah Gatsu hanya mengaplikasikan 4 dari 7 poin yang ditetapkan dalam Fatwa DSN MUI tersebut. Beberapa faktor yang menjadi masih menjadi kendala atas belum terlaksananya prinsip

²⁹ Muflihatul Bariroh, "Praktik Pengelolaan Prinsip Syariah Di Hotel Andita Syariah Surabaya Berdasarkan Fatwa DSN MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016", dalam *JURNAL QAWANIN*, VOL. 4, NO. 1 (JANUARI-JUNI 2020), h. 28. <https://jurnalfasya.iainkediri.ac.id/index.php/qawanin/article/view/50/44>, diunduh pada 12 Oktober 2022.

		<p>syariah secara utuh pada hotel ini misalnya seperti, dominasi pengunjung yang melakukan transaksi pembayarannya dengan menggunakan lembaga keuangan bank konvensional maka pihak hotel bekerja sama dengan pihak lembaga keuangan konvensional tersebut, ketidaktahuan pengelolaan hotel terhadap substansi prinsip syariah dalam Fatwa DSN MUI tersebut, serta belum adanya pedoman implementasi fatwa mengenai Fatwa DSN MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016.³⁰</p>
--	--	--

³⁰ Budi Rahmat Hakim, Fauziah Hayati, Muhammad Napiz Saputro, “Implementasi Fatwa DSN MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016 Pada Penginapan Syariah; Karunia Syariah *Guest House*, Adana *Guest House* Syariah, Dan *Guest House* Syariah Gatsu Di Kota Banjarmasin”, dalam *Journal Of Islamic And Law Studies*, Vol, 5, No, 3,

G. Kerangka Pemikiran

Landasan Fatwa DSN MUI No.108 Tahun 2016 berupaya untuk memberikan ketetapannya bahwasannya hotel syariah hendaklah terjaga dari perbuatan atau aktivitas yang mengandung unsur dan murkanya tuhan, oleh karena itu menjadi suatu keharusan bagi pihak hotel wajib mempunyai pengelolaan standar operasional prosedur yang sesuai dengan prinsip syariah untuk memastikan keamanan pelayanan hotel yang selaras berdasarkan asas syariah serta mengimplementasikan asas-asas syariah di dalam pengelolaan, pelayanan, serta produknya.

Di samping pengelolaan mencukupi organisasi serta standar operasional prosedur (SOP) guna memperhitungkan kapabilitas kemampuan potensi karyawan, sumber daya manusia dimana tenaga kerja serta pelaksana pengelola hendaknya memperhatikan dan mengindahkan etika cara berpakaian yang sejalan dan berasaskan ajaran Islam.

Sudah seharusnya seorang muslim berpakaian dengan baik dan menutupi auratnya. Dikatakan aurat karena merupakan hal yang buruk untuk diperlihatkan.³¹ Keharusan yang menjadi batasan aurat pria yaitu bagian dari pusar sampai lututnya. Sedangkan aurat wanita adalah seluruh bagian tubuhnya menjadi suatu keharusan untuk ditutupi dengan baik dan benar bahkan sampai lekuk tubuhnya pun jangan sampai terlihat bentuknya kecuali bagian telapak tangan dan muka.

Pelayanan merupakan segala suatu respon, reaksi penyambutan, penerimaan dan perhatian yang dilayangkan pihak hotel kepada para tamunya. Karyawan berfungsi sebagai penyedia jasa atau pelayanan yang

(Desember 2021), h. 359. <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jils/article/view/5913/2782>, diunduh pada 12 Oktober 2022.

³¹ Muhammad Rayhan Janitra, *Hotel Syariah Konsep dan Penerapan*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), h. 103.

sangat berpengaruh terhadap kualitas jasa.³² Hal-hal yang dapat memberikan rasa kehangatan bagi tamu sebagai manusia dan kesediaan untuk menyenangkan hati orang lain,³³ melalui cara responsif yang baik dan ramah menjadi nilai lebih bagi pihak hotel di mata para tamunya dan hal itu yang kemudian menjadikan para tamu yang berkunjung dapat berkunjung kembali di lain hari nantinya, oleh sebab impresi kehangatan yang baik yang mereka terima dari pihak hotel.

Sedangkan pelayanan hotel dalam segi fasilitas setidaknya mampu menyanggupi dan menyediakan beberapa komponen yakni, pelayanan kamar tidur (*room service*), pelayanan makanan dan minuman (*food and beverage*), pelayanan cucian tamu (*laundry service*), dan pelayanan penunjang lainnya seperti tempat-tempat rekreasi, fasilitas olahraga atau kebugaran, pusat bisnis, ruang konferensi atau seminar dan lain-lain.³⁴

Produk merupakan segala sesuatu aspek yang menjadi tujuan dan menawarkan beberapa manfaat dan kegunaan untuk para tamu. Produk yang dihasilkan oleh usaha hotel dapat dibedakan menjadi dua,³⁵ yaitu komponen produk nyata, seperti makanan, minuman, kamar tidur dan perlengkapannya, dan komponen produk tidak nyata atau abstrak, maksudnya produk yang hanya dapat dirasakan dan dialami sebagai suatu pengalaman. Hal yang kemudian menjadi menarik adalah hotel syariah tidak hanya sekedar memberikan fasilitas penginapan biasa pada umumnya, melainkan hotel syariah menyediakan fasilitas penginapan tempat istirahat atau tidur yang sesuai berdasarkan prinsip nilai ke-Islaman sehingga terjamin terhindar dari faktor keharaman yang sangat

³² Widyarini dan Fitri Kartini, “Variabel Yang Mempengaruhi Keputusan Pemilihan Hotel Syariah”, dalam *jurnal EKBISI*, Vol.IX, No.1, (Desember 2004), h. 87. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ekbisi/article/viewFile/365/343>, diunduh pada 12 Oktober 2022.

³³ Agus Sulastiyono, *Manajemen Penyelenggaraan Hotel*..., h. 29.

³⁴ Muhammad Rayhan Janitra, *Hotel Syariah*,..., h. 4.

³⁵ Agus Sulastiyono, *Manajemen Penyelenggaraan Hotel*..., h. 27.

dibenci tuhan, hal itu dapat memberikan rasa kenyamanan bagi setiap para tamu yang menginap atau memakai jasa penginapan hotel syariah.

Beberapa poin yang harus diperhatikan dalam bisnis perhotelan agar sesuai dengan prinsip syariah, di antaranya adalah³⁶ *Screening process* tamu yang datang apakah pasangan mahram atau bukan, makanan dan minuman non halal dan harus bersertifikat halal dari MUI sebagai upaya perlindungan konsumen, kegiatan yang menjurus kepada *khlawat* atau bercampurnya antara perempuan dan laki-laki misalnya di kolam renang, area gym, spa dan lainnya, serta aspek sosial dan lingkungan suasana Islami yang harus diperhatikan sebagai wujud perbedaan dengan hotel yang dikelola secara konvensional.

H. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu proses interpretasi guna mendapatkan keabsahan validitas suatu fakta dengan cara melakukan pencarian atau pengkajian dengan cara tertentu dalam upaya mendapatkan dan menguatkan dari kebenaran yang dicari.

Adapun tujuan daripada adanya metode penelitian adalah untuk menjumpai dan memperoleh pengetahuan yang belum pernah diketahui sebelumnya yang dihasilkan dari pencarian dengan metode penelitian tersebut.

Adapun metode penelitian yang dipakai penulis yaitu:

1. Pendekatan Penelitian

Jenis dan pendekatan yang dipakai pada penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Maksud dari penelitian kualitatif ini adalah penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistik untuk mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman tentang fenomena dalam

³⁶ Muhammad Rayhan Janitra, *Hotel Syariah*,..., h. 22.

suatu latar yang berkonteks khusus.³⁷ Penulis melakukan penelitian dengan tujuan untuk memberikan kesimpulan terhadap kebenaran fakta yang ditemukan. Sehingga dapat memberikan kesimpulan dari rumusan masalah yang ditanyakan.

Dalam penelitian ini yang dimaksud yakni implementasi prinsip syariah pada hotel syariah berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 108 Tahun 2016 yang dipusatkan terhadap Hotel Inayah Syariah Kota Serang.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris. penelitian hukum yuridis empiris merupakan metode penelitian hukum yang digunakan untuk meneliti bagaimana cara kerja suatu hukum yang telah ditetapkan di tengah masyarakat. Jika penelitian hukum normatif hanya menjadikan norma sebagai sebuah objek penelitian, maka penelitian hukum yuridis empiris mengutamakan sikap dan perilaku masyarakat terhadap norma untuk dijadikan sebuah objek penelitian. Jadi objek penelitian pada penelitian hukum yuridis empiris adalah sikap atau perilaku masyarakat.³⁸

3. Pemilihan Objek dan Lokasi Penelitian

Dalam menetapkan objek lokasi penelitian yang akan diteliti maka penulis memilih Hotel Inayah Syariah Serang sebagai objek penelitian. Pemilihan lokasi penelitian tersebut oleh penulis bukan tanpa sebab, melainkan karena beberapa alasan diantaranya adalah karena lokasi tersebut cukup strategis dan mudah untuk dijangkau oleh

³⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2016), cetakan ketigapuluhlima, h. 5.

³⁸ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 123.

penulis sehingga dalam jalannya penelitian lebih efisien secara waktu dan lebih ekonomis secara biaya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian lapangan seperti ini dibutuhkan pengetahuan dan pemahaman yang baik yang harus dimiliki mengenai terkait permasalahan atau masalah yang hendak diteliti, maka dari itu diperlukan pengumpulan data guna meneliti permasalahan yang ada pada penelitian ini. Berikut adalah teknik pengumpulan data yang ditetapkan oleh penulis dalam penelitian ini.

a. Wawancara

Secara pengertian wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.³⁹ Dengan wawancara, partisipan akan membagi pengalamannya dengan peneliti.⁴⁰ Peneliti melangsungkan interview atau wawancara secara intens dan mendalam kepada subjek penelitian dalam penelitian kualitatif ini, dengan tujuan mendapatkan fakta nyata yang sesuai dengan apa yang terjadi sebenarnya. Maka dari itu peneliti harus mengantongi data fakta yang valid langsung dari subjek penelitian dengan tujuan agar semua data yang didapatkan sanggup dan mampu dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

b. Observasi

Observasi merupakan komponen dalam penelitian ini yang membantu peneliti dalam pengumpulan data. Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan.⁴¹ artinya peneliti

³⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*...., h. 186.

⁴⁰ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Kegunaannya*, (Jakarta: PT Grasindo, 2010), h. 116.

⁴¹ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*,...., h. 112.

secara langsung terjun ke lapangan dengan tujuan untuk meninjau, memperhatikan, melihat, mempelajari serta mengidentifikasi setiap kegiatan aktivitas atau peristiwa kejadian yang memiliki korelasi dengan objek yang akan diteliti. Maka dari itu menjadi hal yang harus diperhatikan untuk mengetahui dan mengenali lokasi objek yang akan diteliti.

c. Dokumentasi

Dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data, menurut Guba dan Lincoln karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.⁴² Dokumentasi menjadi bukti lampiran tambahan terhadap data dan fakta yang dibawa oleh peneliti hasil dari terjun langsung dilapangan.

5. Metode Pengumpulan dan Sumber Data

Hal lain yang menjadi unsur atau elemen penting dalam penelitian adalah sumber data penelitian, maksudnya adalah darimana ditemukan atau didapatkannya data tersebut. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.⁴³

a. Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang dihasilkan atau diperoleh peneliti melalui upaya melakukan wawancara serta observasi kepada pihak Hotel Inayah Syariah Serang yang berhubungan atau bersangkutan langsung dengan mekanisme pengelolaan, pelayanan, dan produk di hotel tersebut.

⁴² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*...., h. 217.

⁴³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*...., h. 157.

b. Data Sekunder

Selain data primer, terdapat data sekunder yang juga sangat penting dan dibutuhkan atau diperlukan dalam penelitian ini, yang mana dengan data tersebut dapat menyajikan keterangan yang lebih mendalam terkait dengan tema penelitian. Adapun cara yang bisa digunakan guna menemukan bahan masukan dan penjelasan tersebut melalui cara membaca buku-buku, website, jurnal, dan artikel yang masih berkaitan dan relevan dengan judul penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini, dari berbagai macam data yang diperoleh oleh penulis, maka data tersebut akan dianalisis menggunakan metode induktif. Metode induktif adalah analisis data yang dimulai dari fakta, realita, gejala, masalah yang diperoleh melalui suatu observasi khusus. Dari realita dan fakta yang khusus ini kemudian peneliti membangun pola-pola umum,⁴⁴ dengan meletakkan gagasan utama dari penelitian di akhir. Sehingga metode induktif bersifat khusus ke umum, yaitu memberikan kalimat penjelasan terlebih dahulu kemudian memberikan gagasan utama setelahnya.

I. Sistematika Pembahasan

Pada bagian ini menggambarkan secara lengkap dan umum terkait substansial daripada penelitian ini yaitu:

BAB I : Pendahuluan

Didalam bab pertama ini penulis berusaha untuk menjelaskan beberapa sub bab yaitu, latar belakang, rumusan masalah, fokus

⁴⁴ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif....*, h. 121.

penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Kondisi Objektif dan Lokasi Penelitian

Pada bab kedua ini penulis berupaya untuk menjelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi tentang, sejarah berdirinya dan profil Hotel Inayah Syariah Kota Serang, visi dan misi Hotel Inayah Syariah Kota Serang, struktur organisasi Hotel Inayah Syariah Kota Serang, prinsip dan kriteria Hotel Inayah Syariah Kota Serang, tata tertib Hotel Inayah Syariah Kota Serang, fasilitas Hotel Inayah Syariah Kota Serang, dan tata cara pemesanan kamar di Hotel Syariah Kota Serang.

BAB III : Landasan Teori

Substansi daripada bab ketiga ini nantinya akan menjelaskan tentang pengertian tinjauan syariah yang membahas pengertiannya, fungsi dan tujuannya, serta prinsip-prinsipnya. Selain itu juga pada bab ini membahas hotel syariah yang mencakup pengertiannya, dasar hukumnya, standar dan kriterianya serta ketentuan dan prinsip-prinsipnya. Dan serta terkait konsep-konsep yang relevan dengan penelitian, misalnya Fatwa DSN-MUI yang mencakup penjelasan mengenai fatwa MUI, Dewan Syariah Nasional, Fatwa DSN MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Yang kemudian dengan adanya kerangka teori ini, membantu penulis mempergunakannya sebagai bahan analisis daripada data yang telah diperoleh dari hasil penelitian lapangan di Hotel Inayah Syariah Serang mengenai implementasi prinsip syariah berdasarkan Analisis Fatwa DSN MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016.

BAB IV : Hasil Penelitian

Pada bab keempat ini berisikan tentang bagaimana penguraian data serta terkait bagaimana hasil analisis Fatwa DSN MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016 Terhadap Penerapan Prinsip Syariah Di Hotel Inayah Syariah Kota Serang baik dalam mekanisme pengelolaan, pelayanan, dan produknya maupun standar operasional prosedurnya (SOP).

BAB V : Penutup

Pada bab yang terakhir ini berisikan tentang saran dan kesimpulan dari buah upaya analisis yang diselesaikan pada bagian bab sebelumnya. Dengan tujuan adanya kesimpulan itu dapat membantu para pembaca mampu memahami dan mengetahui hasil dari penelitian ini dengan cepat dan tepat.